

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN KETENTUAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN  
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG)**



**OLEH:**

**IBRAHIM**

**502022358**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025/2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN KETENTUAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN  
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Oleh:

IBRAHIM

502022358

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, 18 April 2026


Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.


NBM/NIDN:1311234/0217049002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN KETENTUAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN  
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG)**



NAMA : IBRAHIM  
NIM : 502022358  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. (  )  
2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. (  )

Palembang, 18 April 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H.

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H


2. Susiana Kifli, S.H., M.H.

(  )  
(  )  
(  )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

**NAMA : IBRAHIM**

**NIM : 502022358**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PEMBUATAN DAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN  
CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.624/PID.B/2024/PN.PLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II




**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum**

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim  
NIM : 502022358  
Email : baimheni2308@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026

  
IBRAHIM

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Maka, Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan*

(QS Al-Insyirah : 5)

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Ibrahim  
NIM : 502022358  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 23 Agustus 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Garuda hitam rt 01 rw 01.  
Email : [baimheni2308@gmail.com](mailto:baimheni2308@gmail.com)  
No. HP : 081373816835  
Nama Ayah : Iskandar Zulkarnain  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl.Garuda hitam rt 01 rw 01.  
NO. HP : 085378885611  
Nama Ibu : Heni Afriyanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl.Garuda Hitam rt 01 rw 01.  
NO. HP : 085830963669

### **Riwayat Pendidikan**

TK : TK Pembina Lubuklinggau  
SD : SD Negeri 17 Lubuklinggau  
SMP : SMP Negeri 1 Lubuklinggau  
SMA : SMA Negeri 1 Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Ibunda Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda., S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibuk Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum., Selaku pembimbing satu saya. Terimakasih atas waktu, ilmu dan dedikasi ibuk dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Dan ibu Dr. Serlika

Aprita, Selaku pembimbing dua saya, Terimakasih atas waktu, ilmu dan dedikasi ibuk dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Dan teman teman sekosanku, seperjuangan dalam masa masa kuliah ini yang menemani canda tawa, sedih dan bahagia menjadi satu sukses terus untuk penghuni kamar C11, E2, Dan B2 wisma kos intan sukses terus untuk kalian.
9. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Untuk Kakakku beserta istri, yang telah memberikan support luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada para senior – senior ku yang telah memberikan arahan, saran dan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Untuk diriku sendiri, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini, Terimakasih sudah berusaha dan tidak Lelah dalam kondisi apapun, Saya bangga pada diri saya sendiri mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, Adapun kurang lebihmu mari kita rayakan sendiri.
13. Teruntuk teman teman seperjuangan ku di grup 2k22 dan grub lainnya, terimakasih telah menjadi salah satu pendorong agar saya tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb,

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 18 April 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ibrahim', written in a cursive style.

Ibrahim

NIM: 502022358

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG)

#### IBRAHIM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana serta ketentuan hukum terhadap pelaku pembuatan dan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berdasarkan Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN.Plg. SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memiliki fungsi administratif penting dalam berbagai kepentingan masyarakat. Pemalsuan SKCK tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap dokumen resmi negara serta mengganggu tertib administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan hukum pidana terkait pemalsuan surat serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pembuatan dan pemalsuan SKCK memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan pemalsuan surat pada KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut menegaskan bahwa pemalsuan SKCK merupakan pelanggaran serius terhadap keabsahan dokumen negara sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, pemalsuan surat, SKCK, putusan pengadilan.

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AND LEGAL PROVISIONS AGAINST THE PERPETRATORS OF THE CREATION AND FORGERY OF POLICE RECORD CERTIFICATES (CASE STUDY OF DECISION NO. 624/PID.B/2024/PN.PLG)***

**IBRAHIM**

*This study aims to analyze criminal liability and legal provisions against perpetrators involved in the creation and forgery of Police Record Certificates (Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) based on Decision Number 624/Pid.B/2024/PN.Plg. SKCK is an official document issued by the Indonesian National Police and has an important administrative function for various public purposes. Therefore, the forgery of SKCK not only causes harm to certain parties but also has the potential to undermine public trust in official state documents and disrupt the order of governmental administration. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials used consist of statutory regulations, court decisions, and legal literature relevant to the criminal offense of document forgery. The analysis focuses on the application of criminal law provisions related to document forgery and the form of criminal liability of the perpetrator in the examined decision. The results of the study indicate that the act of creating and forging an SKCK fulfills the elements of the criminal offense of document forgery as regulated in Article 391 of the Indonesian Criminal Code and the provisions concerning document forgery in the National Criminal Code. The criminal liability of the perpetrator is based on the fulfillment of the elements of act, fault, and criminal responsibility. The court decision in this case confirms that the forgery of an SKCK constitutes a serious violation of the authenticity of state documents, thus the perpetrator can be subjected to criminal sanctions in accordance with the applicable legal provisions.*

**Keywords:** *criminal liability, document forgery, police record certificate (SKCK), court decision.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan umum Tentang Pertanggungjawaban .....	19
B. Tinjauan umum Tentang Ketentuan Hukum Pidana .....	24
C. Tinjauan umum tindak pidana.....	29

D. Tinjauan umum pemalsuan surat .....	32
E. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian. ....	44
B. Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan .....	11
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut setiap warga negaranya untuk menghormati dan menaati hukum tanpa terkecuali, sehingga setiap tindakan harus sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial.<sup>1</sup>

Kemajuan cepat teknologi di era digital, fasilitas yang ditawarkan untuk menangani berbagai urusan administrasi sehari-hari telah membawa dampak berupa peningkatan risiko kejahatan pemalsuan dokumen. Inovasi seperti pengeditan gambar, perangkat lunak pengubah data, serta teknologi pencetakan 3D memungkinkan seseorang untuk dengan mudah menyalin atau mengubah dokumen resmi, yang pada gilirannya mengancam keaslian dan kredibilitas sistem administrasi secara keseluruhan. Kondisi ini telah memicu kenaikan kasus pemalsuan identitas, surat-surat, dan dokumen penting lainnya di Indonesia. Akibatnya, analisis hukum terkait pemalsuan dokumen sangat diperlukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan hukum oleh pihak berwenang, serta menyusun strategi

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki 2022. “*Pengantar Ilmu Hukum.*” Jakarta CV. Pustaka. hlm 3

Pencegahan dan penanganan yang sesuai.<sup>2</sup> Upaya penanggulangan kejahatan ini memerlukan kerja sama antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak swasta untuk membentuk sistem pengawasan, regulasi, serta kebijakan yang holistik dalam menghadapi tantangan pemalsuan dokumen di zaman digital.<sup>3</sup>

Para pelaku kejahatan memiliki beragam bentuk dan latar belakang, mulai dari kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lembaga penegak hukum. Di antara jenis tindak pidana yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah pemalsuan, yang telah menjadi masalah umum. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya dalam Pasal 391 sampai dengan Pasal 392 yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Secara umum, pemalsuan mencakup perbuatan membuat atau memalsukan surat serta menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang asli yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, perbuatan pemalsuan juga dapat berkaitan dengan berbagai bentuk dokumen penting, termasuk dokumen identitas pribadi yang memiliki kekuatan pembuktian dalam kehidupan hukum masyarakat. Adapun surat dapat diartikan sebagai selembar kertas yang memuat kata, kalimat, huruf, atau angka yang dirangkai dan dibentuk melalui berbagai alat atau metode teknis, serta memiliki nilai makna tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hendra, "Economic and Legal Theory", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Vol. 2, No 1 2024. hlm 18

<sup>3</sup> Kurnia Ichwan 2024. "Hukum Pidana Siber: Aspek Teoretis dan Praktis dalam Era Digital di Indonesia." Bandung Eureka Media Aksara, hlm 23

<sup>4</sup> R. Sedyadi, B. Baharudin, and A. Anggalana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)", *Iblam Law Review*, Vol 2, No 1 2022. hlm 4

Kejahatan pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat, Ahli hukum Moeljatno mendefinisikan Teori pemalsuan sebagai Tindakan seseorang yang mengubah kebenaran suatu dokumen atau membuat dokumen palsu dengan maksud untuk memperdaya atau merugikan pihak lain.<sup>5</sup> Baik dengan memanfaatkan teknologi maupun tanpa bantuannya. Di era modern ini, perkembangan teknologi yang semakin cepat telah mempermudah para pelaku untuk menjalankan tindak pidana seperti pemalsuan dan penipuan. Hal ini terlihat dari maraknya layanan pembuatan dokumen palsu yang ditawarkan melalui media sosial, misalnya jasa pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, kartu tanda penduduk, serta surat izin mengemudi. Di antara berbagai bentuk pemalsuan yang beredar luas di masyarakat, yang paling umum adalah pemalsuan dokumen resmi seperti SKCK.<sup>6</sup>

Pemalsuan dokumen adalah tindakan mengubah, memalsukan, atau memodifikasi isi dari berbagai jenis dokumen, seperti surat resmi, perjanjian bisnis, dokumen identitas seperti SKCK, dan dokumen penting lainnya yang memiliki konsekuensi hukum. Perbuatan ini tergolong sebagai tindak pidana serius menurut hukum Indonesia, Khususnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Tujuan pengaturannya adalah untuk menjaga keaslian dokumen, mencegah penipuan, serta melindungi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno 2021. "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta Rineka Cipta. hlm. 54.

<sup>6</sup> Panjaitan, Gracemark. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT.GGP Humas Jaya." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No 1 2023. hlm 2

<sup>7</sup> Humaira, Khaila dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen." *Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1 2024. hlm 341

Kejahatan pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 391 sampai dengan Pasal 392 KUHP Nasional yang mengatur mengenai perbuatan membuat, memalsukan, serta menggunakan surat palsu. Ahli hukum Soerjono Soekanto mendefinisikan Teori ketentuan hukum sebagai seperangkat kaidah yang berfungsi untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan.<sup>8</sup> Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemalsuan yang dimaksud hanya meliputi bentuk tulisan atau dokumen tertulis, termasuk kejahatan pemalsuan surat yang tercakup dalam Pasal 391 KUHP Nasional. Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelaku yang bekerja sama dalam melakukan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, di mana setiap orang yang terlibat dapat dihukum penjara maksimal enam tahun. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan.<sup>9</sup>

Beragam faktor dapat mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sering kali menjadi pemicu utama bagi terjadinya pelanggaran ini. Selain itu, kekurangan dalam sistem verifikasi manual saat menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sering dimanfaatkan sebagai

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto 2022. *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”* Jakarta RajaGrafindo Persada. hlm. 45

<sup>9</sup> Muharam, Novi Asih. *“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surta Keterangan Catatan Kepolisian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 1, No 1 2024. hlm 12

peluang oleh para pelaku. Di antara faktor-faktor tersebut, motif ekonomi menjadi yang paling dominan, yaitu keinginan untuk meraih keuntungan finansial melalui cara yang melawan hukum. Tindakan ini umumnya mencakup pemalsuan dokumen keuangan, surat berharga, atau dokumen bisnis yang digunakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan. Selain itu, pemalsuan dokumen juga kerap dilakukan untuk membuat atau menggunakan identitas palsu.<sup>10</sup> Pemerintah berperan penting dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Dalam konteks ini, berbagai tindakan nyata telah diimplementasikan.<sup>11</sup>

Pertama, pemerintah telah membuat sejumlah aturan hukum yang mengatur tindak pemalsuan dokumen serta menetapkan hukuman bagi pelakunya, dengan tujuan membangun dasar hukum yang jelas dan menjadi langkah pencegahan terhadap perbuatan tersebut. Kedua, aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga terkait lainnya, memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus pemalsuan dokumen sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Pemalsuan surat atau dokumen dapat didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang muncul ketika dokumen palsu diperdagangkan dalam masyarakat, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Secara umum, pelaku

---

<sup>10</sup> Setiawan, Edwin and Hartiwiningsih Hartiwiningsih. “Pemanfaatan Digital Forensik dan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik.” *JurnalProsiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, Vol 2, No 3 2024. hlm 15

<sup>11</sup> Muryatini. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol 2, No 1 2020. hlm 2

<sup>12</sup> Agus Prasetyo 2021, “Kolaborasi Antar-Instansi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. Solo Pt Pustaka baru. hlm 18

melakukan hal ini untuk memperoleh keuntungan finansial dari penjualan dokumen tersebut. Akibatnya, tindakan pemalsuan pada intinya mencerminkan upaya pelaku dalam mengeksploitasi individu yang tertarik membeli layanan pembuatan dokumen palsu, seperti SKCK.<sup>13</sup>

Pemalsuan terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana<sup>14</sup>. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 391 KUHP Nasional, yang mengatur mengenai perbuatan membuat atau memalsukan surat serta penggunaan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang asli yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Pelaku melakukan perbuatan ini dengan kesadaran penuh dan motif yang jelas, seperti memanipulasi informasi atau memperpanjang keberlakuan dokumen tersebut.<sup>15</sup>

Kasus yang penulis bahas yaitu terjadi di Palembang, terdakwa muhammad rizky rahmatullah mempromosikan jasa pembuatan skck di marketplace. Pada hari Jum'at, 5 April 2024, pihak kepolisian dari Sat Intelkam Polrestabes Palembang, yaitu saksi M. Azza Nuhanda bin Amrani Muis dan saksi Arie Firmansyah bin

---

<sup>13</sup> Sri Novita, Maya. "Implementasi Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol 4, no 2 2023. hlm 25

<sup>14</sup> Milenia Lomogia, dkk, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lex Crimen, Vol. X, No. 9, 2021, hlm 30

<sup>15</sup> Bambang Santoso 2022. "Ancaman Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Dokumen", Jakarta prenada media. hlm 34

Nursin, menerima informasi dari saksi Riko Rikardo bin Ediyanto terkait proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diurus oleh terdakwa. Saksi Riko Rikardo menjelaskan bahwa ia mengenal terdakwa melalui iklan jasa pembuatan dokumen di marketplace. Dalam penjelasannya, Riko menyebut bahwa terdakwa menawarkan jasa pengurusan dan penerbitan SKCK baru serta perpanjangan SIM C di Polrestabes Palembang dengan waktu penyelesaian satu hari dan biaya sebesar Rp350.000,00.

Menganalisis peraturan hukum terhadap pelaku yang melakukan pembuatan dan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), diperlukan dasar teori yang mampu menjelaskan cara kerja hukum dalam menangani tindakan tersebut. Salah satu teori yang relevan adalah teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan konsep hukum seperti keadilan, kepastian, dan manfaat ke dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Dengan begitu, peraturan hukum mengenai pemalsuan dokumen, termasuk SKCK, akan efektif hanya jika didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan sistem pengawasan yang cukup dalam proses penerbitan dokumen resmi.<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum juga menjadi dasar penting dalam mengkaji peraturan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen. Kepastian hukum, menurut Gustav

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

Radbruch, menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan tentang aturan yang ada sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan dokumen, kepastian hukum tercermin dari pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 391 KUHP Nasional yang mengatur larangan membuat atau memalsukan surat serta penggunaan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang asli yang dapat menimbulkan kerugian. Melalui ketentuan ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dilarang sekaligus memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pemalsuan dokumen secara adil dan konsisten.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah berbagai aspek yang terkait dengan pembuatan serta pemalsuan dokumen pribadi, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dalam konteks tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, materi tersebut kemudian dirumuskan dalam proposal skripsi yang berjudul. “**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Dan Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.624/Pid.B/2024/Pn.Plg)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ditetapkanlah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Hyronimus Rhati, 2023, *Kepastian Hukum: Pengantar, Teoretis, dan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 45.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan objek penelitian serta untuk memperjelas batasan permasalahan yang akan dibahas, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengkajian tanggung jawab tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg. Penelitian tesis ini secara khusus menyoroti isu pemalsuan dokumen SKCK. Selain itu, penelitian ini mengkaji putusan yang berlandaskan Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini Adalah untuk:

- a) Mengetahui dan Menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- b) Mengetahui dan Menganalisis bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teori

Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu hukum, terutama dalam memahami analisis hukum yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen SKCK serta tindak pidana pemalsuan dokumen.

### b) Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), termasuk unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam proses peradilan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan ketepatan dan konsistensi penegakan hukum.

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini berguna untuk menumbuhkan kesadaran hukum mengenai akibat hukum dari tindakan pemalsuan dokumen resmi seperti SKCK, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenakan sanksi berat, serta diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

## E. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini, kerangka konseptual penelitian meliputi berbagai topik serta pembahasan yang dimaksudkan untuk dijelaskan, beserta istilah-istilah dan diskusi yang relevan dengan judul penelitian tersebut:

### 1. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pidana mencakup kewajiban pelaku untuk menanggung akibat atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika dan moral yang kerap menjadi persoalan di masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Ketentuan Hukum pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang karena dianggap membahayakan atau merugikan kepentingan masyarakat secara luas<sup>19</sup>, sekaligus menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelanggaran. Pada tingkat umum, fungsi pokok hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan, sembari memastikan terpeliharanya ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bersama.<sup>20</sup>

### 3. Tindak Pidana

---

<sup>18</sup> Andi Zainal abidin Farid 2023. “*Hukum Pidana 1*”, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 346

<sup>19</sup> Erdianto. *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi Atas tanah Sengketa*-Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No. 6 2022. hlm 20

<sup>20</sup> Maisaroh, Nunung. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Memperkerjakan Anak.*” Jurnal pemalsuan dokumen Vol 3, No 5 2021. hlm 24

Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Selain itu, tindak pidana dapat di artikan sebagai Tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk konsekuensi hukum.<sup>21</sup>

#### 4. Pemalsuan

Pemalsuan surat didefinisikan sebagai tindakan membuat surat palsu atau mengubah surat yang sah, yang berpotensi menciptakan hak, kewajiban, atau pembebasan dari utang, dengan niat menggunakannya seolah-olah asli dan menyebabkan kerugian pada pihak lain.<sup>22</sup>

#### 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Polri sebagai bukti bahwa seseorang tidak memiliki catatan kejahatan. Dokumen ini biasanya digunakan untuk melamar kerja, mengurus visa, atau keperluan resmi lainnya, dan berlaku selama enam bulan.<sup>23</sup>

### F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, oleh karena itu tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Sabilia, Fabilara. "Tinjauan Yuridis terhadap Asas *Ne Bis in Idem* dalam perbuatan Pemalsuan Surat." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* Vol 4, No 3 2024. hlm 30

<sup>22</sup> R. Soesilo 2022. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" Bogor Politeia. hlm. 195.

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo 2022. "Hukum Pidana: Perspektif Teori dan Filsafat Hukum" Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm 32

**Tabel 1 1.** *Review Studi Terdahulu Yang Relevan*

<b>No</b>	<b>Nama penelitian</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
<b>1</b>	<b>Anisyah Nursyah Fitri (2020) (Skripsi) Universitas Sriwijaya</b>	Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan surat akta kelahiran	Analisa Yuridis Terhadap tindak pidana pemalsuan Penulis merumuskan dua pokok masalah utama, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian unsur delik dan dampak sosial dari perbuatan pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana diberikan sepenuhnya kepada pelaku karena adanya unsur kesengajaan dalam membuat atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah terulangnya tindak pemalsuan dokumen resmi seperti akta kelahiran. <sup>24</sup>
<b>2</b>	<b>Ayu Nur Nadiyah (2024) (Skripsi) Universitas</b>	Tinjauan hukum pelaku tindak pidana pemalsuan surat analisis berdasarkan kuhp dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)	Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Penelitian ini membahas dua masalah utama, yaitu pengaturan hukum pemalsuan surat dalam KUHP dan UU ITE

<sup>24</sup> Anisyah Nurysah Fitri 2020, "Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan surat akta kelahiran", Skripsi

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
	sutan agung semarang		serta pertanggungjawaban pidana pelakunya. KUHP mengatur pemalsuan dokumen fisik, sedangkan UU ITE mengatur dokumen elektronik. Pelaku yang dengan sengaja melakukan pemalsuan untuk keuntungan atau merugikan orang lain tetap bertanggung jawab secara pidana. Karena itu, perlu penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kemampuan aparat dalam menghadapi pemalsuan di era digital.
3	Aprlya Zachra Alwi (2021) (Skripsi) Universitas Hasanudin	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Tengah wabah covid 19	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Tengah wabah covid 19 Penulis mengangkat dua pokok masalah, yaitu pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat sehat di masa pandemi Covid-19. Pemalsuan surat sehat diatur dalam Pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Dalam putusan No. 102/Pid.B/2020/PN.Nga, hakim menilai pelaku terbukti secara sengaja membuat dan memperjualbelikan surat palsu berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan. Tindakan tersebut dinilai membahayakan masyarakat serta melanggar kepercayaan publik, sehingga pertanggungjawaban pidana

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
			dijatuhkan sepenuhnya kepada pelaku. <sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan untuk mengetahui bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji aturan yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat, seperti Pasal 391 KUHP, serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menyoroti pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan asas, teori, dan prinsip hukum pidana tanpa meneliti perilaku pelaku secara langsung di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat menilai apakah penerapan hukum dalam putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan analisis yuridis yang bersifat objektif dan mendalam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Aprlyza Zachra Alwi 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Tengah Wabah Covid 19", Skripsi

<sup>26</sup> Rahmadani, Putri Raodah, "Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta", Jurnal Risalah Kenotariatan Vol 4 No 2 2022. hlm 36

## 2. Sumber Data

Pada penulisan ini, sumber hukum yang dimanfaatkan adalah sumber Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh melalui literatur pustaka. Selain itu, dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen, artikel, serta situs web yang relevan dengan kajian yang dilakukan, di mana sumber bahan hukum tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer Adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yangb relevan dengan penelitian ini

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 624/Pid.B/2024/PN.Plg.aspek hukum dan sosial yang menjadi dasar dari peristiwa tersebut.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap bahan hukum primer, meliputi karya ilmiah, dokumen, artikel akademik, jurnal, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan pelengkap berfungsi sebagai penunjang bagi sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, sumber daring, dan referensi sejenis yang relevan dengan topik penelitian.<sup>27</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengambilan data yaitu dengan melakukan kajian dokumen yang melibatkan pembacaan serta analisis, Terhadap isi putusan pengadilan negeri palembang nomor 624/Pid.B/2024/Pn Plg, dilengkapi dengan kajian kepustakaan yang cocok, meliputi buku, jurnal dan artikel ilmiah, dan sumber akademik lainnya, serta kajian terhadap peraturan yang berhubungan dengan hukum pidana.

### 4. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mengkaji aspek-aspek normatif dari perspektif yuridis melalui metode deskriptif analisis. Metode ini membantu menguraikan gambaran data yang dikumpulkan, menghubungkan elemen-elemen tersebut satu sama lain, serta memperoleh kesimpulan yang bersifat luas<sup>28</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara lengkap dalam empat bab, mengikuti sistematika penulisan yang akan diuraikan lebih lanjut.

---

<sup>27</sup> Suratman dan Dillah 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Alfabeta. hlm. 66.

<sup>28</sup> Haryono 2021, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia. hlm. 249

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup berbagai bagian penting, yaitu latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan serta manfaat yang diharapkan, ulasan terhadap studi sebelumnya yang relevan, kerangka konseptual yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di bagian bab ini, kami akan menyajikan ulasan literatur yang membahas definisi utama terkait kejahatan pemalsuan dokumen atau surat, dan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tersebut, serta aturan hukum pidana yang mengatur pelaku dalam proses pembuatan dan pemalsuan.

## **BAB III Pembahasan**

Pada bagian bab ini membahas secara rinci mengenai pelaku tindak pidana pemalsuan serta ketentuan hukum pidana yang relevan, termasuk tanggung jawab pelaku dalam kasus pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (berdasarkan isi putusan PN Palembang No 624/Pid.B/2024/PN Plg), dan pelaksanaan ketentuan hukum dalam putusan tersebut yang selaras dengan teori serta prinsip-prinsip hukum pidana pemalsuan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bagian bab terakhir ini yaitu penutup kesimpulan dan saran dari pembahasan dalam penelitian ini kepada pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin Farid, Andi Zainal. 2023. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2020. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ..... 2021. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ..... 2021. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ..... 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ..... 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Santoso. 2022. *Ancaman Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Dokumen*. Jakarta: Prenadamedia.
- Barda Nawawi Arief. 2020. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- .....2021. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. 2023. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- ..... 2023. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- ..... 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2022. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... 2023. *Hukum Pidana Indonesia: Pembaruan dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mandasari Saragih, Yasmirah dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Tungga Esti.
- Muhammad Sadi. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Philipus M. Hadjon. 2021. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ..... 2021. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- P.A.F. Lamintang 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Pustaka Rodiyah.
- Rodiyah. 2024. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 2020. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusianto Agus. 2022. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- ..... 2022. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soekanto Soerjono. 2022. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 2021. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Umar Said Suganto. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2021. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ..... 2022. *Hukum Pidana: Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulfa Eva Achjani. 2021. *Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 624/Pid.B/2024/PN.Plg.

### **C. ARTIKEL JURNAL**

Arfarizky, Rayhan Afief, David Hizkia Situmorang, dan Sumriyah. 2023.

“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1261>

Humaira, Khaila dkk. 2024. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.” *Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1.

Hendra. 2024. “Economic and Legal Theory.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* Vol. 2 No. 1.

Kurdi, Kurdi, Adery Ardhan dan Teuku Ahmad Dadek. 2025. “The Relevance of the Principle of No Criminal Punishment Without Fault in Corporate Criminal Liability in Indonesia.” *Jurnal Mercatoria* Vol. 18 No. 2. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i2.16610>

Lomogia, Milenia dkk. 2021. “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* Vol. 10 No. 9.

Mandasari, Yasmirah dkk. 2023. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 9 No. 2. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i2.57825>

Muharam, Novi Asih. 2024. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.” *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 1 No. 1.

- Muryatini. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook." *Jurnal Hukum Saraswati* Vol. 2 No. 1.
- Panjaitan, Gracemark. 2023. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1.
- Sabilia, Fabilara. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam Perbuatan Pemalsuan Surat." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* Vol. 4 No. 3.
- Setiawan, Edwin dan Hartiwiningsih. 2024. "Pemanfaatan Digital Forensik dan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3.
- Subrata, Tedy dkk. 2025. "Criminal Act of Document Forgery Under Article 263 Paragraphs (1) and (2) of the Indonesian Penal Code." *International Journal of Law and Society* Vol. 2 No. 3. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.712>
- Wulandari, Noviana dan I Ketut Kasta Arya Wijaya. 2024. "Juridical Review of Criminal Law Arrangements in Document Forgery Cases." *Pemuliaan Keadilan* Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.406>

#### **D. KARYA ILMIAH**

- Anisyah Nurysah Fitri 2020." *Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan surat akta kelahiran*", Skripsi.
- Ayu Nur Nadyah 2024," *Tinjauan Hukum Pelaku Tindak pidana Pemalsuan Surat Analisis Berdasarkan Kuhp Dan Undang-Undang ITE*", Skripsi
- Aprlya Zachra Alwi 2021," *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Tengah Wabah Covid 19*", Skripsi.